



Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

 Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan



R. Anton Suyatno, S.H., M.H.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	v
KATA SAMBUTAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI.....	ix
KATA SAMBUTAN WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG RI BIDANG NON-YUDISIAL.....	xiii
KATA SAMBUTAN GURU BESAR HUKUM BISNIS UNIVERSITAS DIPONEGORO	xvii
DAFTAR ISI	xxi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
BAB II LEMBAGA KEPAILITAN	15
A. Sejarah Lahirnya Lembaga Kepailitan di Indonesia.....	15
B. Tujuan dan Arti Pentingnya Lembaga Kepailitan dalam Dunia Usaha	21
C. Utang Piutang dalam Dunia Usaha	22
D. Pengaturan Lembaga Kepailitan pada Umumnya.....	29
1. Tentang Permohonan Kepailitan.....	30
2. Proses Pemeriksaan Permohonan Kepailitan	31
3. Upaya Hukum dalam Kepailitan.....	32
4. Pembatalan Perbuatan Hukum Debitur yang Merugikan Kreditur	37
5. Hak Eksekusi Kreditur Preferen dan Hak Pihak Ketiga atas Harta yang ada pada Debitur Pailit	40

6. Pengadilan Niaga	41
7. Kurator dalam Hal Pailit	43
BAB III LEMBAGA PENUNDAAN KEWAJIBAN	
PEMBAYARAN UTANG	45
A. Lembaga PKPU dan Penyelesaian Utang	45
1. Tentang Kepailitan	45
2. Penyelesaian Utang Piutang Melalui PKPU	49
B. Manfaat PKPU sebagai Upaya Mencegah Kepailitan	56
1. Manfaat Dilihat dari Sisi Ekonomi	56
2. Manfaat Dilihat dari Sisi Sosial	57
3. Manfaat Dilihat dari Sisi Yuridis	57
BAB IV EFEKTIVITAS PKPU DALAM MENCEGAH	
KEPAILITAN	59
A. Alasan Debitur Mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai Upaya Mencegah Kepailitan	59
1. Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan	59
2. Debitur Tetap Dapat Melangsungkan Kegiatan Usaha	65
3. PKPU Mempunyai Manfaat Waktu, Ekonomis, dan Yuridis	66
4. Alasan Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	67
B. Tingkat Keberhasilan Debitur dalam Mencegah Kepailitan Melalui Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	80
1. Debitur Terhindar dari Kepailitan sebagai Akibat dari Tercapainya Perjanjian di Bawah Tangan	80
2. Debitur Terhindar dari Kepailitan sebagai Akibat Terpenuhinya Perjanjian Perdamaian	82
3. Debitur Pailit sebagai Akibat Gagal Tercapainya Perjanjian Perdamaian	84

4. Debitur Pailit sebagai Akibat Pembatalan Perdamaian	86
5. Tingkat Keberhasilan Debitur dalam Mencegah Kepailitan Melalui Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	90
C. Efektivitas PKPU dalam Mencegah Kepailitan	95
1. Substansi (Isi) Perjanjian Perdamaian dalam PKPU	112
2. Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian	114
D. Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian dalam PKPU	118
E. Rangkuman	120
LAMPIRAN-LAMPIRAN	123
- Lampiran 1	125
- Lampiran 2	292
- Lampiran 3	324
- Lampiran 4	375
- Lampiran 5	393
DAFTAR PUSTAKA	415
TENTANG PENULIS	421